

Analisis Akses Pembiayaan dan Penerapan *Murabahah* pada *Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Amanah Ummah Gumpang*

1* Luthfia Nur Hanifa, 2 Mufti Arief Arfiansyah

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

luthfianurhanifa@gmail.com, muftiarief@staff.uinsaid.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of understanding the aspects and implementation of Murabahah financing in Baitul Maal wa Tamwil Amnah Ummah (BMT AUM) Gumpang. Murabahah is a form of buying and selling goods, where the seller determines the purchase price to the buyer, and the buyer pays by adding a profit margin. The function of BMT involves developing productive businesses and investment to improve the quality of economic activities for small and medium entrepreneurs. This includes support for savings activities as well as providing financing for economic activities. This research uses qualitative methods with a descriptive approach, and combines primary and secondary data. Secondary data was obtained from BMT AUM document archives related to research focus, access and application of Murabahah. The research results show that the implementation of the Murabahah system in BMT AUM reduces the risk of loss among the parties involved. The decision to use Murabahah as a form of financing is considered by taking into account the customer profile, whose operational targets focus on the Small and Medium Enterprises sector. One of the financing that is often carried out at BMT is the Murabahah contract, where the Murabahah contract is a sale and purchase contract where BMT acts as the seller while the customer is the buyer. This research will discuss the Murabahah contract at BMT, the concept of BMT and the Murabahah financing at BMT.

Keywords: *Financing, Murabahah, Baitul Maal Wat Tamwil, Sharia.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami aksor dan penerapan pembiayaan *Murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil Amnah Ummah (BMT AUM) Gumpang. *Murabahah* merupakan suatu bentuk transaksi jual-beli barang, di mana penjual menentukan harga beli kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan menambahkan margin keuntungan. Fungsi BMT melibatkan pengembangan usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil menengah. Ini mencakup dukungan terhadap kegiatan menabung serta penyediaan pembiayaan untuk aktivitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menggabungkan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari arsip-arsip dokumen BMT AUM yang terkait dengan fokus penelitian, akses dan penerapan *Murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *Murabahah* di BMT AUM untuk mengurangi risiko kerugian di antara pihak yang terlibat. Keputusan menggunakan *Murabahah* sebagai bentuk pembiayaan dipertimbangkan dengan memperhatikan profil nasabah, yang target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah. Salah satu pembiayaan yang sering dilakukan di BMT adalah akad *Murabahah*, yang mana akad *Murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana BMT bertindak sebagai penjual sementara

nasabah sebagai pembeli. Penelitian ini akan membahas tentang akad *Murabahah* pada BMT, bagaimana konsep BMT serta pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT.

Kata kunci: Financing, *Murabahah*, Baitul Maal Wat Tamwil, Sharia.

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, berperan positif dalam pertumbuhan ekonomi Islam di negara ini dan juga menciptakan kemajuan bagi lembaga keuangan Islam, seperti Koperasi Syariah atau yang lebih dikenal sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), yang semakin berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan sangat vital dalam menggalakkan perkembangan ekonomi masyarakat dan menjadi harapan para pengusaha untuk mendapatkan modal tambahan melalui pembiayaan atau pinjaman. Meskipun lembaga keuangan, sebagai entitas bisnis, tidak terlepas dari tujuan memperoleh keuntungan (Aravik, dkk., 2022). Lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara untuk menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Dana ini dikembalikan ke masyarakat atau sektor lain dalam bentuk pembiayaan sehingga menimbulkan tambahan modal (Ilhamsyah, 2022).

Dalam perkembangannya di Indonesia, Bank Muamalat menggandeng MUI dan ICMI untuk menciptakan dana inkubasi UKM tahap awal melalui pengembangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). (Ascarya & Masrifah, 2023). Gerakan ini bertujuan untuk menjangkau komunitas Muslim berpenghasilan rendah melalui layanan simpan pinjam. Selain peran utamanya sebagai lembaga keuangan syariah, BMT mempunyai fungsi tambahan sebagai lembaga pembiayaan yaitu Baitul Tanwil. Hal ini tidak hanya memberikan BMT sumber pembiayaan untuk kegiatan konsumen Mustahik, namun juga menyediakan alat pembiayaan sesuai syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi usaha kecil dan menengah (Melina, 2020). BMT diharapkan dapat memberikan dukungan kepada UKM dan mengubah praktik rentenir yang dianggap merugikan UKM dengan memberikan beban hutang yang terus menerus. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan di pasar Indonesia secara keseluruhan.

Murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan yang dilakukan melalui transaksi jual beli dengan sistem pembayaran secara cicilan. Menurut Umar Chapra (dalam Melina, 2020), *Murabahah* dianggap sebagai transaksi yang sah sesuai dengan prinsip syariah apabila bank syariah bertanggung jawab atas risiko transaksi tersebut hingga barang atau penguasaan atas barang telah diserahkan kepada nasabah.

Dengan menggunakan akad ini, BMT dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan memperoleh aset yang dibutuhkan oleh nasabah, sambil mengambil margin keuntungan yang telah ditetapkan. Selain memperoleh margin keuntungan, BMT AUM juga hanya menanggung risiko yang minimal. Di sisi lain, nasabah dapat memperoleh aset yang dibutuhkan dengan harga yang telah ditetapkan, memberikan kepastian dalam hal pembelian tersebut.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Intan Buana, Moh. Faizal, Choirunnisak (2023) menjelaskan bahwa Efektivitas pembiayaan *Murabahah* pada BMT efektif dalam meningkatkan omzet untuk usaha masyarakat, hal tersebut dilihat setelah mendapatkan pembiayaan untuk menambah modal usaha, mampu meningkatkan omzet atau pendapatan dan mengembangkan usaha dampak yang paling menonjol adalah meningkatkan jumlah pendapatan. Penelitian tersebut menyoroti bahwa pemberian pembiayaan oleh BMT untuk menambah modal usaha dapat menghasilkan dampak positif, terutama dalam peningkatan omzet dan pendapatan. Adanya peningkatan omzet tersebut dianggap sebagai indikator kesuksesan dalam pengembangan usaha, yang pada gilirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah pendapatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap efektivitas model pembiayaan *Murabahah* dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, dengan fokus pada peningkatan omzet sebagai dampak utama yang dapat diukur.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian terkait dengan *Baitul Maal Wa Tamwi* (BMT) yang digunakan sebagai pembiayaan *Murabahah*. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian "**Analisis Akses Pembiayaan dan Penerapan *Murabahah* Pada *Baitul Maal Wat Tanwil* AMANAH UMMAH Gumpang**". Kasus dan tujuan dari adanya penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui bentuk sistematika serta konsep pembiayaan *Murabahah* di BMT AUM Gumpang.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dapat dikonsepsi sebagai pengalokasian dana untuk mendukung kegiatan pendanaan yang telah disiapkan oleh individu atau pihak lain. Secara spesifik, pembiayaan merujuk pada pendanaan yang disediakan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT, kepada para nasabah. Ini adalah tindakan atau kegiatan dari bank atau lembaga keuangan yang mengikuti prinsip Syariah dalam memberikan serta menyalurkan dana kepada pihak lain (Iska, 2012).

Murabahah berasal dari istilah "ribh," yang berarti penambahan. Ini merupakan suatu bentuk transaksi jual beli di mana bank mengumumkan jumlah keuntungan yang diperoleh (Kasmir, 2003). Dalam skenario ini, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah berperan sebagai pembeli. Dalam perjanjian *Murabahah*, bank-bank Islam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dalam jangka waktu singkat, memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian barang, bahkan jika pada saat itu nasabah tidak memiliki dana tunai (Ihsan, 2014). Sementara itu, berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/2000, *Murabahah* merupakan sebuah proses penjualan barang di mana penjual menyerahkan harga beli kepada pembeli, yang kemudian dibayarkan oleh pembeli dengan menambahkan margin keuntungan. Sesuai dengan PSAK 102, dalam konteks

Murabahah, harga jual suatu barang dihitung sebagai total biaya perolehan barang dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pada saat transaksi, penjual diwajibkan untuk mengungkapkan kepada pembeli mengenai harga perolehan barang tersebut (Yaya, 2014).

Murabahah memiliki dasar hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu" (QS. An-Nisa: 29).

Menurut penjelasan di atas, *Murabahah* dapat dijelaskan oleh ulama sebagai metode penjualan barang, di mana harga pokok barang tersebut ditambah dengan margin keuntungan yang telah disetujui. Dalam praktek *Murabahah*, perlu ditekankan bahwa penjual harus menginformasikan kepada pembeli mengenai harga akuisisi produk dan secara jelas menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa transaksi *Murabahah* menjadi sangat dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah, yaitu:

1. *Murabahah* adalah suatu strategi penanaman modal dengan pendekatan jangka pendek yang melibatkan pembagian keuntungan atau hasil.
2. Tingkat keuntungan (markup) diatur sedemikian rupa untuk memastikan pertumbuhan bank melebihi bank-bank konvensional, sehingga bank syariah dapat tetap bersaing secara efektif.
3. Melalui mekanisme *Murabahah*, risiko ketidakpastian yang sering terkait dengan pembagian hasil usaha dapat dihindari.
4. Sistem *Murabahah* menjaga agar bank Islam tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis klien, karena relasi antara bank dan klien bersifat kreditur-debitur dan bukan sebagai mitra bisnis (Asfino & Prabowo, 2019).

Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwi* (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu entitas ekonomi atau keuangan syariah yang bersifat tidak resmi, tidak seperti lembaga keuangan perbankan dan institusi keuangan formal lainnya. Pendirian BMT diinisiasi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), menjadikannya sebagai lembaga non perbankan yang bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga memiliki peran sebagai lembaga ekonomi (BT). Selain memperoleh pendanaan dari publik dan mendistribusikan kembali dana kepada masyarakat, BMT juga

memiliki kewenangan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, industri, dan pertanian (Djazuli & Yadi, 2002).

BMT beroperasi dalam dua bidang, yakni sebagai Lembaga Mal (Baitul Mal) dan sebagai lembaga Tamwil (Baitul Tamwil). Fungsionalitas Baitul Mal terletak pada pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, yang selanjutnya didistribusikan kepada pihak yang berhak, baik dalam bentuk bantuan tunai maupun pemberian pinjaman modal tanpa bagi hasil. Baitul Mal ini berorientasi pada aspek sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Di sisi lain, Baitul Tamwil menghimpun dana dari masyarakat yang mampu melalui saham, simpanan, atau deposito, lalu mengalokasikannya sebagai modal untuk usaha. Dalam konteks ini, terdapat peraturan mengenai pembagian hasil antara investor, peminjam, dan BMT. BMT aktif terlibat dalam pengembangan usaha produktif dan investasi dengan tujuan meningkatkan kualitas aktivitas ekonomi baik di tingkat makro maupun mikro. Langkah-langkah ini mendorong kegiatan menabung serta memberikan dukungan finansial untuk kegiatan ekonomi. BMT beroperasi sebagai sebuah koperasi yang memiliki badan hukum, sering kali dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). (Nur Rianto, 2011).

BMT memiliki tujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi baik pada tingkat makro maupun mikro dengan meningkatkan usaha produktif dan investasi. Salah satu strateginya adalah mendorong tabungan dan memberikan dukungan dalam pembiayaan kegiatan ekonomi. BMT diatur dalam kerangka badan hukum koperasi dan sering dikenal sebagai koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Visi, Misi, dan Tujuan pembentukan BMT dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi BMT bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi komunitas di sekitarnya. Hal ini akan diwujudkan melalui pengembangan lembaga BMT dan usaha Kelompok Usaha Muamalah (POKUSMA) yang progresif, dapat dipercaya, aman, nyaman, transparan, dan berprinsip kehati-hatian.
2. Misi BMT mencakup langkah-langkah untuk mengembangkan POKUSMA dan BMT menjadi entitas yang berkembang, dapat dipercaya, aman, nyaman, transparan, dan berprinsip kehati-hatian. Dengan menjalankan misi ini, diharapkan tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar BMT yang aman, damai, dan sejahtera.
3. Tujuan BMT adalah mencapai tingkat kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya (Ficha & Marina, 2020).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *baitul Mal wa Tamwil* merupakan pusat kegiatan mandiri yang berorientasi pada prinsip *bayt al-mal wa altamwil*. Perannya meliputi pengembangan usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil menengah. Ini mencakup dorongan terhadap kegiatan menabung dan penyediaan dukungan pembiayaan untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka.

BMT Amanah Ummah

BMT Amanah Ummah, atau dikenal juga sebagai BMT AUM, merupakan institusi keuangan syariah yang menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk tabungan, kemudian mengalokasikannya kembali dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. BMT Amanah Ummah secara simultan menjalankan dua jenis aktivitas, yaitu kegiatan bisnis (Tamwil) dan kegiatan sosial (Maal). Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BMT Amanah Ummah bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pengusaha kecil melalui penyediaan pembiayaan untuk keperluan modal kerja. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan bisnis ini, BMT diharapkan dapat meraih keuntungan serta berperan dalam membangun kemandirian. BMT Amanah Ummah berfungsi sebagai laboratorium perbankan syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta masyarakat umumnya, sambil juga memperkuat posisi dan daya tawar pengusaha kecil dalam lingkungan ekonomi lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus mendalami fenomena secara mendalam dan berbeda dengan kuantitatif yang lebih menekankan pada statistik (Moloeng, 2017). Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasari bahwa peneliti menggali lebih dalam mengenai akses dan penerapan pembiayaan *Murabahah* pada BMT AUM.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses pengumpulan data yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Miles & Huberman, 1992). Sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip-arsip dokumen BMT AUM yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu akses pembiayaan dan penerapan *Murabahah*. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan membandingkan informasi dengan sumber lainnya.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut Pasal 1 Nomor 12 dari Bab I Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dapat diartikan sebagai pemberian uang atau tagihan yang setara oleh bank kepada pihak lain. Proses ini dilakukan melalui persetujuan atau kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan. Pihak yang menerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012).

Penerapan Pembiayaan *Murabahah* BMT AUM

BMT AUM yang aktif dalam sektor riil memiliki kemampuan untuk menyediakan barang modal secara langsung. Sebaliknya, BMT yang tidak terlibat dalam sektor riil atau sektor riil yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dapat bekerja sama dengan supplier atau agen penyedia untuk memperoleh barang modal. Skema pembiayaan *Murabahah* dijelaskan melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Pembiayaan BMT AUM

Dari skema *Murabahah* di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah diminta mengajukan permohonan dan janji pembelian barang kepada BMT AUM sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Penting untuk memverifikasi bahwa nasabah sudah terdaftar sebagai anggota BMT agar identitasnya dapat diakui oleh lembaga tersebut.
2. BMT AUM mengakuisisi produk yang diminta oleh pelanggan dari pemasok barang (pihak ketiga) sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pelanggan. Pembelian ini dilakukan dengan pembayaran tunai, sehingga kepemilikan barang segera beralih ke BMT AUM.
3. Setelah proses pembelian barang dari pemasok dan sebelum penyerahan kepada pelanggan, BMT AUM dan pelanggan terlibat dalam suatu perjanjian akad *Murabahah*. Dalam kesepakatan ini, BMT menyampaikan harga pokok pembelian kepada pelanggan dan menentukan keuntungan yang akan diperoleh pelanggan. Persetujuan mengenai kedua hal tersebut harus dicapai sejak awal perjanjian. BMT AUM berhak meminta pembayaran uang muka dari pelanggan pada saat perjanjian jual beli ditandatangani. Jika pelanggan menolak untuk membeli barang, pelanggan wajib mengganti biaya perolehan barang yang telah dikeluarkan oleh BMT AUM dengan membayar uang muka. Namun, jika uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan tidak mencukupi untuk menutupi kerugian BMT, BMT AUM memiliki hak untuk menagih sisa kerugian yang masih belum dibayar oleh pelanggan.

4. Setelah kesepakatan transaksi jual beli antara BMT AUM dan nasabah tercapai, BMT akan mengirimkan produk kepada nasabah.
5. Pelanggan melakukan pembayaran atas produk dengan menggunakan harga jual yang telah disetujui sebelumnya, baik melalui pembayaran segera atau dengan skema pembayaran angsuran.

Berdasarkan skema tersebut, pembiayaan *Murabahah* oleh BMT AUM dapat dipahami bahwa setiap skema pembiayaan dilakukan secara syariah. Hal ini bertujuan untuk menegaskan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BMT AUM sesuai dengan dasar hukum Islam.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Hamzah selaku pengurus BMT AUM yang menjelaskan bahwa:

“Sistematika *Murabahah* di BMT AUM ini diterapkan guna meminimalisir tingkat kerugian di kedua belah pihak. *Murabahah* disini diterapkan karena masyarakat yang menjadi nasabah merupakan pengusaha UKM ataupun Industri Rumahan. Jadi, pembiayaan ini ditujukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat yang membuka usaha.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa penerapan sistematika *Murabahah* di BMT AUM bertujuan untuk meminimalisir tingkat kerugian di antara pihak yang terlibat. Keputusan menggunakan *Murabahah* sebagai bentuk pembiayaan dipertimbangkan dengan memperhatikan profil nasabah, yang mayoritas adalah pengusaha UKM dan Industri Rumahan. Oleh karena itu, pendekatan ini diarahkan untuk memaksimalkan potensi masyarakat yang membuka usaha, menunjukkan bahwa BMT AUM secara strategis mengadaptasi instrumen pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi dan kebutuhan nasabahnya.

Akses BMT AUM

Selain skema pembiayaan tersebut, Pengurus BMT AUM juga menjelaskan tentang mekanisme marketing yang digunakan oleh BMT AUM untuk menarik nasabah dikalangan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan pengurus BMT AUM terkait marketing yang digunakan:

“Marketing yang dilakukan oleh BMT AUM sendiri seperti pada umumnya saja, melakukan promosi kesetiap masyarakat serta memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan secara syariah. Tujuannya yaitu untuk menghindari masyarakat terlibat dalam pembiayaan oleh renternir yang bersifat mencekik nasabah dengan angsuran yang telah disepakati. Selain itu, pembiayaan *Murabahah* oleh BMT AUM sendiri lebih memanusiakan nasabah dengan bentuk keringanan pembayaran angsuran dengan melibatkan konsep syariah Islam.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BMT AUM, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan oleh BMT AUM dalam pembiayaan *Murabahah* bersifat konvensional dengan melakukan promosi secara

umum kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan syariah. Fokus utama dari upaya pemasaran ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko terlibat dalam pembiayaan rentenir yang dapat merugikan nasabah dengan angsuran yang tidak sesuai. Lebih lanjut, BMT AUM menonjolkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam pembiayaan *Murabahah*, di mana konsep syariah Islam diimplementasikan untuk memberikan keringanan pembayaran angsuran. Dengan demikian, BMT AUM berupaya tidak hanya memberikan layanan pembiayaan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah yang menghargai kemanusiaan dalam proses pembiayaannya.

Akses Pembiayaan BMT AUM

Dalam melakukan pembiayaan, BMT AUM memiliki konsep seperti koperasi simpan pinjam. Penggunaan dana dari nasabah merupakan salah satu akses dari adanya pembiayaan kepada nasabah lainnya. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus BMT AUM terkait dengan akses pembiayaan:

“Kalau bicara tentang akses pembiayaan, BMT AUM sendiri menggunakan konsep simpan pinjam dari para anggota nasabah. Pembiayaan dimulai dengan nasabah yang menabung ke BMT AUM dengan jumlah nominal yang telah ditentukan, kemudian dana tersebut dikembangkan menjadi pinjaman ke nasabah lain dengan cara membelikan barang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan. Jadi, pada dasarnya BMT AUM dengan koperasi simpan pinjam lainnya memiliki konsep yang sama, hanya saja BMT AUM mengedepankan konsep tersebut berdasarkan syariat Islam.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus BMT AUM terkait akses pembiayaan kepada nasabah, terungkap bahwa BMT AUM mengadopsi konsep simpan pinjam sebagai dasar operasionalnya. Dalam konsep ini, nasabah pertama kali menabung sejumlah dana ke BMT AUM sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. Selanjutnya, dana yang terkumpul dari para nasabah tersebut digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah lainnya. Proses ini dilakukan dengan cara membelikan barang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Dengan demikian, BMT AUM berperan sebagai perantara yang memfasilitasi aliran dana dari nasabah yang menabung kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Meskipun konsep dasarnya mirip, BMT AUM membangun model operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya, dalam setiap transaksi dan kegiatan operasionalnya, BMT AUM memastikan bahwa segala proses sesuai dengan norma-norma Islam. Hal ini mencakup bahwa tidak ada unsur riba (bunga) dalam sistem pembiayaannya dan transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan.

BMT AUM bukan hanya menjadi lembaga keuangan yang memberikan akses pembiayaan, tetapi juga menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Melalui

pendekatannya yang berlandaskan keadilan dan kepatuhan terhadap syariat Islam, BMT AUM berusaha memberikan kontribusi positif dalam pembiayaan ekonomi masyarakat.

Kriteria Nasabah BMT AUM

Kriteria nasabah yang dapat mengikuti proses pembiayaan *Murabahah* di BMT AUM sendiri memiliki beberapa persyaratan. Pemilihan kriteria nasabah ini didasari oleh tujuan penggunaan dana/pembiayaan oleh nasabah yang mana diharuskan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Kriteria-kriteria nasabah BMT AUM dapat dijelaskan melalui hasil wawancara dengan salah satu pengurus BMT AUM, yaitu sebagai berikut:

“Nasabah BMT AUM sendiri punya syarat-syarat khusus untuk menjadi nasabah di sini. Biasanya kami hanya menerima nasabah baru dengan tujuan yang jelas, sehingga pembiayaan tersebut tidak menjadi sia-sia. Kriterianya sih cukup dengan dokumen administrasi, memiliki usaha yang jelas, pendapatan yang cukup untuk melakukan pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam pembayaran. Kriteria tersebut jelas akan menjadi nasabah dan mendapatkan pembiayaan dari kita. BMT AUM sendiri tidak menerima nasabah yang memiliki tujuan pembiayaan yang bersifat konsumtif serta calon nasabah yang memiliki bidang usaha yang dapat dikatakan “Haram” itu. Jadi, upaya pembiayaan BMT AUM sendiri gunanya untuk membiayai produktivitas usaha masyarakat dengan sistem syariah Islam.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus BMT AUM, terlihat bahwa BMT AUM memiliki kriteria nasabah yang cukup ketat dan terfokus pada tujuan pembiayaan yang jelas. Mereka hanya menerima nasabah baru yang dapat menunjukkan dokumen administrasi yang lengkap, memiliki usaha yang jelas, serta pendapatan yang cukup untuk melunasi pembayaran angsuran. Kriteria ini mencerminkan komitmen BMT AUM untuk memberikan pembiayaan kepada individu atau usaha yang memiliki potensi produktivitas yang tinggi. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam menjadi aspek penting, dengan penolakan terhadap nasabah yang memiliki tujuan pembiayaan konsumtif atau usaha yang dianggap "Haram". Pendekatan ini menunjukkan bahwa BMT AUM tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai etika dan keberlanjutan dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

BMT AUM tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan syariah, melainkan sebagai entitas yang berkomitmen pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan mendukung keberlanjutan dan keadilan. Dengan menekankan aspek keberlanjutan usaha dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, BMT AUM menjelma sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mengelola dana, tetapi juga turut aktif dalam mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini menegaskan peran BMT AUM dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Respon BMT AUM terhadap Nasabah Macet

Nasabah BMT AUM yang mengalami “macet” dalam melakukan pembayaran angsuran, seringkali terjadi. Bahkan BMT AUM sendiri telah beberap kali melakukan tindakan guna mendapatkan respon positif dari nasabah yang macet dalam pembayaran angsuran. Berikut ini merupakan tanggapan dari pengurus BMT AUM terkait dengan nasabah macet.

“Nasabah di sini juga ada beberapa yang sulit membayarkan angsuran mereka, padahal angsuran tersebut sudah menjadi kewajiban bagi nasabah yang telah dibiayai oleh kami. Respon kami terhadap nasabah macet ini sebenarnya dapat dikatakan tegas, namun masih dalam batas wajar sehingga tidak keluar dari syariat Islam. Biasanya, nasabah yang telat beberapa hari akan mendapatkan teguran dari petugas kami yang berada dilapangan, hanya sebatas teguran tanpa melakukan tindakan intimidasi atau sebagainya. Apabila nasabah macet ini sudah tidak membayar angsuran berbulan-bulan, biasanya kami akan mendatangi rumah nasabah tersebut untuk membicarakan hal penagihan tersebut. Biasanya kami akan melakukan penyitaan barang sesuai dengan penggunaan pembiayaan tersebut, namun atas persetujuan dari nasabah itu sendiri. Berbeda dengan rentenir atau pembiayaan konvensional lain yang langsung mengambil/menyita barang. BMT AUM melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara kenegaraan maupun sesuai syariat Islam.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BMT AUM, terlihat bahwa BMT AUM memiliki pendekatan yang bijaksana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Meskipun respon terhadap nasabah macet tergolong tegas, BMT AUM tetap memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Proses penagihan dimulai dengan memberikan teguran kepada nasabah yang telat beberapa hari, yang dilakukan oleh petugas lapangan tanpa menggunakan tindakan intimidasi. Langkah ini menunjukkan bahwa BMT AUM memahami kebutuhan untuk memberikan ruang kepada nasabah yang menghadapi kesulitan finansial sementara tetap memastikan ketaatan terhadap prinsip syariah.

Pendekatan BMT AUM terhadap penanganan nasabah macet tidak melibatkan tindakan penyitaan barang secara sepihak. BMT AUM menekankan bahwa proses penyitaan barang hanya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Pendekatan ini menunjukkan sikap yang transparan dan menghormati hak nasabah, menjauhkan diri dari praktik rentenir atau pembiayaan konvensional yang mungkin cenderung mengambil tindakan keras dan tanpa persetujuan. Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT AUM memadukan aspek bisnis dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah Islam dalam menangani nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran.

Selain respon BMT AUM terhadap nasabah macet tersebut, BMT AUM juga memberikan informasi terkait faktor yang mengambat nasabah dalam melakukan

pembayaran angsuran. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan salah satu pengurus BMT AUM terkait faktor yang menyebabkan nasabah telat membayar angsuran.

“Nasabah di sini biasanya melakukan pembayaran dengan lancar. Biasanya setelah 1-5 kali pembayaran masih lancar-lancar saja. Namun beberapa kasus nasabah disini yang macet dalam pembayaran biasanya disebabkan oleh penggunaan biaya angsuran yang menjadi kewajiban dipakai untuk keperluan lain. Kebanyakan nasabah tersebut menggunakannya untuk berobat, perbaikan rumah, ataupun kebutuhan lain yang bersifat darurat. Setelah mendapatkan teguran ada beberapa nasabah yang langsung membayar sesuai dengan kewajibannya ada pula yang entah kemana tiba-tiba menghilang dan meninggalkan sisa angsurannya di sini.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BMT AUM, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Sebagian nasabah mengalami kendala finansial karena mereka menggunakan dana angsuran yang seharusnya dialokasikan untuk pembayaran pinjaman untuk keperluan lain yang bersifat darurat, seperti berobat, perbaikan rumah, atau kebutuhan mendesak lainnya. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran atau perencanaan keuangan yang baik dari pihak nasabah, sehingga mereka cenderung menggunakan dana yang seharusnya terikat untuk kebutuhan pokok pembayaran angsuran.

Adanya perilaku respons beragam dari nasabah setelah mendapatkan teguran juga menjadi faktor yang signifikan. Meskipun sebagian nasabah merespons dengan segera membayar kewajiban angsuran sesuai dengan teguran yang diterima, namun terdapat sejumlah nasabah yang memilih untuk menghilang tanpa pemberitahuan setelah menerima teguran. Hal ini mencerminkan tingkat ketidakstabilan finansial atau ketidakmampuan untuk mengelola kewajiban keuangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesehatan keuangan BMT AUM.

Pembahasan

Pembiayaan *Murabahah* di BMT AUM dapat dianggap sebagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam skema pembiayaan ini, BMT AUM berperan sebagai penjual yang membeli aset yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang disepakati, termasuk keuntungan yang telah ditentukan. Keuntungan yang diterima BMT AUM tidak dinyatakan secara bunga tetap, melainkan sebagai margin keuntungan yang telah disepakati bersama sejak awal transaksi. Pendekatan ini menjadikan pembiayaan *Murabahah* di BMT AUM sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam bertransaksi. BMT AUM akan membeli barang yang diperlukan oleh anggota, kemudian BMT AUM akan menjualnya kembali kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan (modal) ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati antara BMT AUM dan anggota.

Pembiayaan *Murabahah* ini juga memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produktif. Dengan adanya pembiayaan *Murabahah*, BMT AUM memberikan peluang kepada para nasabah untuk memperoleh akses modal dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, transparansi dalam proses pembiayaan dan keterlibatan nasabah dalam penetapan harga dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan yang berkelanjutan antara BMT AUM dan para nasabahnya.

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh BMT AUM mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama karena skema pembiayaannya sangat mudah dipahami dan tidak saling memberatkan. Kejelasan skema pembiayaan *Murabahah* yang diterapkan BMT AUM memungkinkan para nasabah untuk memahami dengan baik proses transaksi yang mereka jalani. Transparansi ini menciptakan kepercayaan di antara BMT AUM dan nasabah, mengurangi ketidakpastian, dan memberikan rasa aman kepada para pihak yang terlibat dalam pembiayaan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat merasakan bahwa mereka terlibat dalam transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pendekatan BMT AUM yang menerapkan konsep simpan pinjam dengan landasan syariat Islam menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Dalam upaya memberikan akses pembiayaan kepada nasabah, BMT AUM tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan. Dengan menghindari praktik riba dalam transaksi keuangannya, BMT AUM menciptakan lingkungan keuangan yang lebih adil dan transparan. Hal ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi nasabah yang mencari pembiayaan, tetapi juga membangun kepercayaan dalam komunitas yang mendasarkan aktivitas ekonomi mereka pada prinsip-prinsip agama.

Kemudian, pendekatan BMT AUM yang berfokus pada pembiayaan berbasis kebutuhan nasabah melalui pembelian barang memberikan nilai ekonomi yang nyata. Dengan cara ini, BMT AUM tidak hanya memberikan dana kepada nasabah, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan tersebut digunakan untuk keperluan yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks ini, BMT AUM tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pengembangan ekonomi di tingkat masyarakat.

Keadilan dan ketidakberatan dalam skema pembiayaan BMT AUM menjadi faktor penting dalam mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dalam pembiayaan syariah, prinsip keadilan sangat ditekankan, dan BMT AUM berusaha untuk menerapkannya dengan memberikan persyaratan yang adil bagi kedua belah pihak. Tidak adanya beban tambahan atau bunga yang tidak jelas memberikan kelegaan finansial kepada nasabah, sementara pada saat yang sama, BMT AUM tetap memperoleh keuntungan melalui margin keuntungan yang telah disepakati

sebelumnya. Hal ini menciptakan hubungan kemitraan yang seimbang antara BMT AUM dan masyarakat, menjadikan pembiayaan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Respons positif dari masyarakat juga dapat diperoleh karena skema pembiayaan yang tidak saling memberatkan antarpihak. Dalam pembiayaan syariah, prinsip kerjasama dan kebersamaan sangat dijunjung tinggi. BMT AUM memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa persyaratan yang diajukan dapat diakomodasi tanpa memberatkan pihak yang bersangkutan. Ini menciptakan iklim keuangan yang inklusif dan mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembiayaan yang diselenggarakan oleh BMT AUM tidak hanya memenuhi kriteria syariah, tetapi juga menciptakan dampak positif dan respons baik dari masyarakat karena sifatnya yang mudah dipahami dan tidak memberatkan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa BMT AUM menerapkan konsep simpan pinjam sebagai landasan operasionalnya, di mana nasabah pertama kali menabung sejumlah dana yang telah ditentukan. Model ini memungkinkan BMT AUM untuk menjadi perantara dalam mengalirkan dana dari nasabah yang menabung kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Proses ini dilakukan dengan membelikan barang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang memerlukan pembiayaan. Namun, yang membedakan BMT AUM dari lembaga keuangan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh aspek operasionalnya. Dengan demikian, setiap transaksi dan kegiatan di BMT AUM diatur oleh norma-norma Islam, memastikan bahwa tidak ada unsur riba (bunga) dalam sistem pembiayaannya dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan prinsip keadilan.

Konsep pembiayaan secara syariah yang diterapkan oleh BMT AUM menjadi aspek kunci dalam pembahasannya. BMT AUM tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip-prinsip syariah ini mengakomodasi keadilan dalam distribusi dana, menghindari riba, dan menjadikan BMT AUM sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan keuangan dengan memperhatikan aspek-etika agama Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti memiliki kesimpulan terhadap akses pembiayaan *Murabahah* di BMT AUM. Berikut merupakan hasil kesimpulannya: (1) Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT AUM memiliki keunggulan tersendiri, yaitu pembiayaan dilakukan sesuai dengan skema yang berlaku serta berlandaskan syariah Islam. Sehingga nasabah dapat terhindar dari praktek pembiayaan yang melibatkan rentenir. (2) Nasabah BMT AUM memiliki kriteria tersendiri agar mendapatkan pembiayaan. Kriteria tersebut antara lain; (a). Memiliki identitas yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan; (b). Memiliki

usaha yang bersifat berkelanjutan; (c). Pembiayaan digunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif. (3) BMT AUM memiliki konsep seperti koperasi simpan pinjam. Dana yang terkumpul dari nasabah yang menabung selanjutnya digunakan untuk pemiayaan kepada nasabah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish. Retrieved from <https://deepublishstore.com/shop/buku-etika-perbankan-syariah-teori-dan-implementasi/>
- Ascarya, A. and Masrifah, A.R. (2023). Strategies implementing cash waqf system for Baitul Maal wat Tamwil to improve its commercial and social activities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 16 No. 1: 130-153. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2020-0504>
- Asfino, Andy, A., & Prabowo, Prayudi, S. (2019). Peran Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM. *Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2: 1-12. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/26418>
- Djazuli, A., Yadi Yanwari. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Rajawali Press
- Ihsan, Muhammad Ichwan. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Ilhamsyah, (2022). *Analisis Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru*. Tesis yang dipublikasi oleh Universitas Islam Riau. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/16130>
- Iska, Syukri. (2012). *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Pers.
- Melina, Ficha. & Zulfa. Marina. (2020). Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 3 No. 2: 356-364. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/1032>
- Melina, Ficha. (2020). Pembiayaan *Murabahah* Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. Vol. 3 No. 2: 269-280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UIP.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 5 (2024) 3704 - 3719 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1183

Moloeng, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nur Rianto Al-Arif. (2011). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.

Rosyada, Ziyadatur., Muhammad Habibi. (2021). Analisis Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Permata (studi kasus pada BMT Permata Mojokerto Jawa Timur). *Proceedings of International Conference On Islam Education Management and Sharia Economics. Vol. 2. No. 1: 690-699*. web: <https://prosiding.sainim.ac.id>

Yaya, Rizal. (2014). *Akuntansi Bank Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Selemba Empat.